

BAB III

PEMBUKTIAN

3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian memainkan peran yang sangat penting dalam hukum acara perdata, sebab melalui proses ini, hakim dapat menilai kebenaran suatu peristiwa hukum yang dipermasalahkan oleh para pihak dalam persidangan (Y. Harahap, 2017, 566). Dalam setiap kasus perdata, pembuktian adalah tahap krusial yang menentukan sukses tidaknya gugatan atau pembelaan yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hakim, dalam memeriksa kasus perdata, tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan pribadinya saja, tetapi harus berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang disajikan di persidangan.

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, pembuktian adalah proses yang bertujuan untuk meyakinkan hakim mengenai keabsahan suatu kejadian yang diperdebatkan dalam persidangan (Mertokusumo, 2002, 136). Proses pembuktian bertujuan memberikan hakim keyakinan tentang hubungan hukum yang menjadi dasar suatu gugatan atau bantahan dari para pihak yang bersengketa. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa pembuktian tidak hanya sebatas penyajian alat bukti, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun keyakinan hakim mengenai kebenaran atau ketidakbenaran suatu peristiwa hukum yang dipersengketakan.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa tujuan pembuktian dalam hukum acara perdata adalah untuk mencari dan mewujudkan kebenaran formal (Y. Harahap, 2017, 566). Kebenaran formil adalah jenis kebenaran yang bergantung pada fakta dan bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam perkara perdata, hakim memiliki peran pasif dengan hanya memeriksa dan menilai informasi yang diajukan oleh pihak terkait, tanpa mencari fakta tambahan di luar isu yang diperdebatkan. Oleh sebab itu, proses pembuktian dalam perkara perdata sangat ditentukan oleh dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, serta bukti-bukti yang disajikan oleh

penggugat dan tergugat.

Abdul Manan menjelaskan bahwa pembuktian adalah proses penyajian alat bukti oleh para pihak di hadapan sidang untuk mendukung argumen yang diajukan dalam suatu perkara (Manan, 2001, 147). Pembuktian bertujuan untuk memberikan hakim landasan yang memadai dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, proses pembuktian tidak hanya memastikan keyakinan hakim, tetapi juga berperan dalam melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam persidangan.

Menurut para ahli, pembuktian adalah proses yang dilakukan oleh pihak-pihak di pengadilan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran sebuah peristiwa hukum yang diperselisihkan, dengan menggunakan alat bukti yang telah ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, pembuktian memiliki peran krusial dalam penegakan hukum perdata, karena berkaitan langsung dengan usaha pihak-pihak untuk mempertahankan hak dan kepentingannya di hadapan pengadilan.

3.2 Tujuan Pembuktian

Pembuktian dalam konteks hukum acara perdata memegang peranan krusial, berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan hakim untuk menilai kebenaran suatu peristiwa hukum yang menjadi sengketa antara para pihak yang berperkara. Dalam rangka penyelesaian kasus perdata, pembuktian tidak semata-mata bertugas untuk mendukung argumen baik dari pihak penggugat maupun tergugat, tetapi juga berperan penting dalam membangun keyakinan hakim saat merumuskan putusan akhir (Mertokusumo, 2002, 158). Karena alasan ini, proses pembuktian menjadi salah satu langkah krusial dalam pemeriksaan kasus di pengadilan. Tanpa pembuktian yang memadai, hakim akan kesulitan untuk menetapkan pihak mana yang paling berhak atas hak yang dipersengketakan.

Pembuktian bertujuan meyakinkan hakim akan kebenaran argumen yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Proses ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk memahami dengan jelas hubungan hukum dan

peristiwa yang menjadi inti sengketa. Dengan demikian, pembuktian memungkinkan hakim menetapkan pihak yang paling berhak berdasarkan fakta dan alat bukti yang disampaikan selama persidangan (Muassil Husna Matsnal Hakim, 2025, 224). Pembuktian berperan penting sebagai dasar bagi hakim dalam mengembangkan pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara..

Menurut Sudikno Mertokusumo, proses pembuktian memiliki tujuan untuk memberikan landasan kepada hakim dalam rangka mencapai kepastian tentang kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa (Mertokusumo, 2002, 136). Pembuktian dilakukan agar hakim dapat menilai keabsahan dalil yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pembuktian berperan penting dalam membantu hakim menemukan kebenaran dalam suatu perkara.

Pembuktian bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam konteks perkara perdata, pihak yang merasa dirugikan mendapat peluang untuk membuktikan hak-haknya menggunakan alat bukti yang sah secara hukum. Sebaliknya, pihak lawan juga memiliki kesempatan untuk menentang klaim yang diajukan oleh pihak lainnya (Y. Harahap, 2017, 567). Melalui proses pembuktian ini, setiap pihak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang selama jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dari beragam perspektif ahli, dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam proses hukum perdata bertujuan untuk meyakinkan hakim mengenai keabsahan atau ketidakabsahan dari suatu peristiwa hukum yang menjadi sengketa dengan alat bukti yang sesuai ketentuan undang-undang. Pembuktian ini bertujuan untuk menciptakan kebenaran formil, melindungi hak-hak para pihak, mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus perdata. Oleh karena itu, pembuktian memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, karena dengan demikian hakim dapat menentukan siapa yang paling berhak berdasarkan fakta dan alat bukti

yang terungkap selama persidangan.

3.3 Macam-Macam Alat Bukti

Menurut pandangan Ma'ruf Akib, alat bukti merupakan segala elemen yang diatur dan diakui berdasarkan ketentuan hukum acara, yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi serta membuktikan suatu peristiwa hukum dalam proses persidangan. Dalam konteks peradilan perdata, alat bukti mengambil peran yang sangat vital, karena melalui alat ini hakim mampu menilai dan memastikan kebenaran atau justifikasi dari dalil-dalil gugatan maupun pembelaan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Tanpa didukung oleh alat bukti yang sah dan sesuai dengan undang-undang, seorang hakim tidak akan memiliki dasar yang kuat untuk membangun keyakinannya atas fakta-fakta dalam sengketa tersebut (Akib, 2025, 167). Keberadaan alat bukti yang sah memegang peranan sentral dalam setiap tahap proses pembuktian hukum dan berfungsi sebagai dasar yuridis bagi hakim dalam menyusun pertimbangan serta menjatuhkan putusan perkara.

Menurut M. Yahya Harahap, alat bukti mencakup segala sesuatu yang sah secara hukum dan dapat digunakan untuk memberikan penjelasan serta informasi tentang perkara yang tengah dipertimbangkan di pengadilan (Harahap, 2017, 687). Dari alat bukti tersebut hakim dapat menilai pihak mana yang paling mampu membuktikan dalil-dalil yang diajukannya di persidangan. Dengan demikian, alat bukti berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan hakim mengenai suatu hubungan hukum yang menjadi objek sengketa.

Dalam hukum acara perdata, ketentuan tentang alat bukti diatur oleh Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPperdata. Alat bukti yang diakui mencakup bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kelima jenis alat bukti ini secara sah dapat digunakan oleh para pihak selama proses persidangan di pengadilan. Masing-masing jenis memiliki bobot pembuktian tersendiri, sehingga hakim wajib menilai alat bukti tersebut dengan seksama dan objektif.

Secara umum, sistem pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia mengikuti prinsip pembuktian tertutup. Artinya, hanya alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bisa digunakan dalam persidangan. Akibatnya, hakim tidak berwenang menerima alat bukti di luar ketentuan yang sudah diatur dalam hukum acara perdata, kecuali ada pengecualian yang diatur oleh undang-undang (Y. Harahap, 2017, 688). Sistem pembuktian tertutup bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dalam proses pembuktian, sehingga hakim memiliki panduan yang jelas dalam mengevaluasi bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

3.3.1 Bukti Tertulis

Dalam hukum acara perdata, bukti tertulis sering dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dan penting. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya dalam memberikan kepastian atas suatu hubungan hukum, lebih dibandingkan alat bukti lainnya. Dalam proses peradilan, hakim cenderung memprioritaskan bukti tertulis karena memiliki kemampuan untuk memperlihatkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak (Mertokusumo, 2002). Sebagai akibatnya, dalam banyak kasus perdata, pihak yang dapat memberikan bukti tertulis yang solid umumnya memiliki posisi yang lebih kuat di pengadilan.

Ma'ruf Akib menjelaskan bahwa alat bukti tertulis atau surat mencakup segala bentuk tanda bacaan atau tulisan yang dibuat untuk menyampaikan isi pikiran, kehendak, atau peristiwa hukum tertentu dan digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan. Bukti tertulis ini dapat berupa akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan, surat biasa, serta dokumen lain yang berhubungan langsung dengan suatu hubungan hukum (Akib, 2025, 169). Bukti tertulis memiliki signifikansi yang luar biasa dalam konteks perkara perdata, karena mampu secara eksplisit dan jelas mengidentifikasi adanya hubungan hukum, perikatan, serta hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat.

Dalam proses hukum perdata, bukti tertulis dipecah menjadi beberapa

kategori, yaitu akta autentik, akta di bawah tangan, dan surat biasa. Masing-masing jenis bukti ini memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang berbeda, bergantung pada bentuk, cara pembuatan, serta siapa yang membuatnya. Oleh karena itu, hakim perlu mencermati jenis serta kekuatan pembuktian dari setiap bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan.

A. Akta Autentik

Akta autentik merupakan dokumen yang disusun oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang sesuai dengan format yang ditetapkan oleh hukum. Definisi ini diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik berwenang di lokasi tempat dokumen tersebut dibuat. Pejabat publik yang dimaksud bisa termasuk notaris, pegawai pencatat sipil, atau pejabat pembuat akta tanah.

Menurut Yahya Harahap, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dan mengikat, baik bagi para pihak yang terlibat maupun bagi hakim yang menilai kasus tersebut (Y. Harahap, 2017, 564). Akta autentik diakui sebagai benar hingga ada pihak yang mampu menunjukkan bukti lain yang sah menurut hukum untuk membuktikan sebaliknya. Sebab itu, akta autentik memiliki posisi yang sangat kuat dalam hukum pembuktian perdata, karena isinya harus diterima sebagai kebenaran oleh hakim.

Akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu formil, materiil, dan mengikat. Kekuatan pembuktian formil berarti bahwa suatu pernyataan dalam akta dianggap memang telah dinyatakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan di hadapan pejabat umum. Kekuatan pembuktian materiil menandakan bahwa isi akta tersebut dianggap benar hingga ada bukti yang dapat membatalkannya. Sementara itu, kekuatan mengikat menunjukkan bahwa hakim harus menerima isi akta sebagai kebenaran, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Contoh-contoh akta autentik mencakup akta notaris, akta kelahiran,

akta perkawinan, serta berbagai dokumen resmi lain yang disusun oleh pejabat publik yang berwenang. Dalam konteks proses peradilan, akta autentik kerap digunakan sebagai alat bukti utama karena memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat.

1. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah dokumen yang disusun tanpa melibatkan pejabat publik resmi. Regulasi terkait akta di bawah tangan ini dijelaskan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta tersebut dirancang dan ditandatangani secara mandiri oleh para pihak yang terlibat, tanpa intervensi dari otoritas pejabat umum yang sah.

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, sebuah akta di bawah tangan merupakan dokumen yang secara sengaja disusun oleh para pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat pembuktian, tanpa melibatkan pejabat berwenang dalam proses pembuatannya (Ali, 2012: 69). Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian ketika diakui oleh pihak yang menandatangani. Oleh karena itu, kekuatannya sangat bergantung pada pengakuan para pihak terhadap isi dan tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut.

Ketika tanda tangan dalam dokumen di bawah tangan diakui oleh semua pihak terkait, dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik. Namun, jika tanda tangan tersebut dipertanyakan, pihak yang mengajukan dokumen harus membuktikan keaslian tanda tangan dengan menggunakan bukti lain. Oleh karena itu, dokumen di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibandingkan dengan akta autentik.

2. Surat Biasa

Selain akta autentik dan akta di bawah tangan, ada juga surat biasa yang tidak tergolong sebagai akta. Surat biasa umumnya tidak disusun dengan tujuan khusus untuk pembuktian, namun bisa dijadikan alat

bukti di persidangan jika relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Surat ini bisa berupa surat pribadi, catatan harian, kuitansi, atau dokumen lain yang mencatat informasi mengenai suatu kejadian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat biasa dapat diandalkan sebagai alat bukti, meskipun kekuatan pembuktiannya tidak setara dengan akta autentik atau akta di bawah tangan (Mertokusumo, 2002, 149). Penilaian mengenai kekuatan pembuktian surat biasa sepenuhnya diserahkan kepada hakim, berdasarkan keyakinan mereka terhadap isi surat tersebut.

Dalam praktik hukum, surat biasa umumnya berfungsi sebagai pendukung bagi alat bukti lainnya. Karena itu, biasanya surat biasa tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti utama. Agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat di pengadilan, surat biasa harus didukung oleh alat bukti lain.

3.3.2 Bukti Saksi

Menurut Ma'ruf Akib Bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam sistem hukum acara perdata. Dalam praktik peradilan, tidak semua hubungan atau perbuatan hukum dibuat dalam bentuk tulisan atau akta autentik, sehingga keberadaan keterangan saksi menjadi sangat diperlukan untuk menerangkan suatu peristiwa hukum yang sedang disengketakan di hadapan majelis hakim (Akib, 2025, 172). Dijelaskan bahwa melalui pemeriksaan saksi di persidangan, hakim dapat memperoleh gambaran dan penjelasan langsung mengenai fakta-fakta relevan yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi tersebut. Oleh sebab itu, keterangan saksi sering diandalkan oleh para pihak sebagai sarana utama untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat maupun bantahan dari pihak Tergugat di pengadilan.

Saksi pada umumnya adalah seseorang yang menyampaikan informasi tentang peristiwa yang telah dilihat, didengar, dan dialami secara langsung.

Informasi ini diungkapkan di hadapan pengadilan untuk membantu hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai suatu perkara. Oleh karena itu, saksi memegang peranan penting dalam proses pembuktian, karena melalui keterangannya, hakim bisa memahami kronologi serta fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa.

Suprianto menjelaskan bahwa pembuktian merupakan fase krusial dalam proses peradilan, di mana para pihak menghadirkan berbagai alat bukti tertulis dan saksi untuk memperjelas konflik yang dipersoalkan. Kehadiran saksi di pengadilan bertujuan untuk memberikan keterangan mengenai fakta-fakta yang mereka ketahui secara langsung, sehingga hakim memiliki dasar untuk menilai kebenaran kejadian hukum tersebut sebelum menjatuhkan putusan. Namun, proses pembuktian ini dapat dipermudah jika para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui mediasi (Suprianto, 2022, 192). Pernyataan yang disampaikan oleh saksi harus didasarkan pada pengalaman pribadi yang diperoleh melalui penglihatan, pendengaran, atau pengalaman langsung lainnya.

Ketentuan alat bukti saksi tercantum dalam Pasal 139 hingga Pasal 152 HIR, serta Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdara. Selain itu, Pasal 1895 KUHPerdara memberikan penjelasan bahwa:

“Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

Ketentuan alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139 sampai 152 HIR serta Pasal 1902 hingga 1912 KUHPerdara. Dalam Pasal 1895 KUHPerdara dijelaskan bahwa penggunaan alat bukti saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam proses pembuktian perkara perdata asalkan tidak dilarang oleh undang-undang. Ini berarti saksi memiliki posisi sah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Menurut Yahya Harahap, agar keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil (Y. Harahap, 2017, 568). Kedua persyaratan ini sangat penting karena berfungsi untuk menentukan apakah kesaksian tersebut sah atau tidak

di mata pengadilan.

1. Syarat Formil Saksi

Syarat formil merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara dan ketentuan formal mengenai saksi dalam proses persidangan. Syarat formil saksi meliputi kecakapan menjadi saksi, memberikan keterangan di muka sidang pengadilan, diperiksa satu per satu, serta mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.

a. Keterangan berdasarkan pengalaman sendiri

Keterangan saksi perlu didasarkan pada apa yang secara langsung dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut. Kesaksian yang hanya bersumber dari cerita orang lain atau berdasar dugaan tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah.

b. Keterangan satu orang saksi tidak cukup

Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPdata menekankan bahwa kesaksian dari satu individu saja, jika tidak disertai dengan alat bukti lain, tidak memadai untuk membuktikan suatu kejadian. Prinsip ini dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis*, yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Konsep ini menegaskan bahwa sebuah kesaksian memerlukan dukungan dari alat bukti lain agar memiliki kekuatan pembuktian yang memadai di hadapan pengadilan.

c. Keterangan harus saling bersesuaian

Menurut Pasal 170 HIR dan Pasal 1907 KUHPdata, kesaksian yang bisa diakui sebagai bukti sah harus menunjukkan keselarasan antara pernyataan satu saksi dengan saksi lainnya. Kesesuaian ini penting untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum.

d. Pendapat pribadi bukan alat bukti

Penjelasan dari saksi harus berdasarkan fakta yang jelas, bukan didasarkan pada opini pribadi, dugaan, atau kesimpulan subjektif. Oleh karena itu, saksi diharuskan untuk hanya menyampaikan informasi

yang telah ia alami atau ketahui secara langsung.

Yahya Harahap menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dari saksi bersifat independen (Y. Harahap, 2017, 579). Ini berarti, hakim memiliki kebebasan untuk menilai apakah keterangan saksi layak dipercaya. Hakim dapat memutuskan untuk menerima seluruh, sebagian, atau menolak keterangan saksi berdasarkan keyakinannya tentang kesesuaian dan kebenaran dari kesaksian tersebut.

Dalam proses peradilan, hakim cenderung memperhatikan beberapa aspek penting seperti konsistensi keterangan saksi, hubungan saksi dengan pihak-pihak terkait, cara saksi menyampaikan informasinya, dan kesesuaiannya dengan bukti lainnya yang disampaikan dalam persidangan. Meskipun kesaksian merupakan alat bukti yang sah, kekuatannya tetap sangat bergantung pada penilaian hakim.

Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa kesaksian digunakan sebagai alat untuk menjelaskan suatu kejadian hukum melalui pernyataan orang yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut. Agar dapat dianggap sebagai bukti yang sah, keterangan saksi harus memenuhi persyaratan formal dan materiil seperti yang ditetapkan dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, saksi memegang peran penting dalam membantu meyakinkan hakim mengenai kasus yang sedang diperiksa di pengadilan.

3.3.3 Bukti Persangkaan

Persangkaan merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata yang digunakan oleh hakim untuk menarik suatu kesimpulan mengenai peristiwa yang belum diketahui berdasarkan fakta atau peristiwa yang telah terbukti di persidangan (Mertokusumo, 2002, 186). Dalam praktik peradilan, persangkaan digunakan apabila terdapat hubungan antara suatu fakta dengan fakta lainnya sehingga dari hubungan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan hukum. Oleh sebab itu, persangkaan memiliki peranan penting dalam membantu hakim menemukan kebenaran mengenai suatu perkara yang sedang diperiksa.

Ketentuan mengenai alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1915 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa persangkaan merupakan suatu kesimpulan yang lahir dari fakta-fakta yang telah diketahui menuju fakta lain yang belum diketahui secara pasti. Dengan demikian, persangkaan tidak berdiri sendiri, melainkan harus didasarkan pada fakta yang telah terbukti terlebih dahulu di persidangan.

1. Persangkaan Menurut Undang-Undang

Persangkaan menurut undang-undang merupakan persangkaan yang secara langsung ditentukan oleh undang-undang terhadap suatu keadaan tertentu. Persangkaan ini lahir karena undang-undang menganggap adanya hubungan tertentu antara suatu peristiwa dengan akibat hukumnya.

Pasal 1916 KUHPerdata menjelaskan bahwa persangkaan menurut undang-undang adalah persangkaan yang dihubungkan oleh undang-undang dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan beberapa bentuk persangkaan menurut undang-undang, antara lain:

- a. Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang karena dianggap dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum tertentu.
- b. Pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu.
- c. Kekuatan yang diberikan undang-undang terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kekuatan yang diberikan undang-undang terhadap pengakuan dan sumpah salah satu pihak.

Persangkaan menurut undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat karena secara langsung ditentukan oleh ketentuan

hukum. Oleh sebab itu, hakim wajib memperhatikan persangkaan tersebut dalam proses pemeriksaan perkara.

2. Persangkaan Hakim

Di samping persangkaan yang ditentukan oleh undang-undang, ada juga yang disebut persangkaan hakim. Persangkaan ini adalah kesimpulan yang diambil oleh hakim sendiri berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan. Dalam proses ini, hakim mengandalkan penalaran dan keyakinannya untuk mengaitkan satu fakta dengan fakta lainnya.

Seperti yang dijelaskan oleh Novita Dyah Kumala Sari dan Syafrudin Yudowibowo dalam artikel ilmiah mereka, persangkaan hakim (*rechtelijk vermoeden*) terjadi ketika hakim menarik kesimpulan dari suatu kejadian yang jelas menuju peristiwa yang belum sepenuhnya jelas. Proses ini berlangsung berdasarkan fakta-fakta serta peristiwa hukum yang terungkap melalui alat bukti yang diajukan di sidang. Persangkaan hakim muncul dari evaluasi dan pertimbangan objektif dan rasional hakim, dengan memperhatikan hubungan logis antara fakta terbukti dan peristiwa yang masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut (Yudowibowo, 2015). Persangkaan hakim lahir dari proses penilaian hakim terhadap hubungan logis antara fakta-fakta yang terbukti dengan fakta yang belum terbukti secara langsung.

Penilaian hakim muncul dari proses menilai hubungan logis antara fakta-fakta yang sudah terbukti dengan fakta-fakta yang tidak terbukti secara langsung. Pasal 1922 KUHPerdata menyatakan bahwa persangkaan hakim dapat digunakan jika undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi, serta jika suatu tindakan dibantah atas dasar adanya itikad buruk atau penipuan.

3.3.4 Bukti Pengakuan

Ma'ruf Akib menjelaskan bahwa pengakuan adalah salah satu alat bukti yang sangat penting dan strategis dalam hukum acara perdata, khususnya dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam praktik peradilan, ketika

pengakuan disampaikan di hadapan hakim, hal tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Ini disebabkan oleh karena pernyataan ini berasal langsung dari pihak yang terlibat mengenai kebenaran suatu peristiwa atau fakta hukum (Akib, 2025, 174). Dijelaskan bahwa adanya pengakuan dari salah satu pihak membuat fakta atau dalil yang sebelumnya disengketakan menjadi terang dan tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga sangat membantu majelis hakim dalam menemukan kebenaran serta dasar hukum yang tepat untuk memutus perkara secara adil.

Ketentuan mengenai alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 HIR, Pasal 311 RBg, serta Pasal 1923 KUHPerdara. Pasal 1923 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

"Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan di muka sidang pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang pengadilan."

Menurut ketentuan tersebut, pengakuan dapat dibagi menjadi dua jenis: pengakuan yang disampaikan di hadapan sidang pengadilan dan pengakuan yang dibuat di luar persidangan. Kedua jenis pengakuan ini memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Pasal 1924 dan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) membedakan pengakuan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Pengakuan Murni

Pengakuan murni merupakan pengakuan yang dilakukan secara penuh terhadap seluruh dalil atau tuntutan yang diajukan oleh pihak lawan tanpa disertai bantahan ataupun tambahan keterangan lain. Dalam pengakuan murni, pihak yang mengakui menerima sepenuhnya kebenaran dari dalil yang diajukan pihak lawan.

Menurut Yahya Harahap, pengakuan murni menyebabkan gugurnya kewajiban pembuktian bagi pihak penggugat karena perkara yang disengketakan pada dasarnya telah selesai dengan adanya pengakuan tersebut (Y. Harahap, 2017, 628). Dengan demikian, hakim dapat langsung menjadikan pengakuan tersebut sebagai dasar dalam menjatuhkan

putusan.

Kekuatan pembuktian pengakuan murni bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan. Artinya, hakim wajib menerima pengakuan tersebut sebagai suatu kebenaran dan tidak memerlukan alat bukti tambahan lainnya.

a. Pengakuan Berkualifikasi

Pengakuan berkualifikasi merupakan pengakuan yang disertai dengan bantahan terhadap sebagian tuntutan yang diajukan oleh pihak lawan. Dalam hal ini, pihak yang mengakui hanya membenarkan sebagian dalil, sedangkan sebagian lainnya dibantah atau diberikan penjelasan tambahan.

Menurut Harahap, pengakuan berkualifikasi (*gekwalficeerde bekentenis*) merupakan pengakuan tergugat atas dalil gugatan yang disampaikan dengan disertai syarat atau kualifikasi tertentu. Dengan demikian, pengakuan jenis ini tidak menerima seluruh gugatan secara murni, melainkan memuat sanggahan terhadap sebagian tuntutan pihak penggugat (Y. Harahap, 2017, 629).

Karena hanya mengakui sebagian dalil, maka kekuatan pembuktian pengakuan berkualifikasi tidak sekuat pengakuan murni. Hakim tetap harus menilai bagian mana yang diakui dan bagian mana yang masih dipersengketakan oleh para pihak.

b. Pengakuan Berklausula

Pengakuan berklausula merupakan pengakuan yang disertai dengan tambahan keterangan yang bersifat membebaskan pihak yang mengakui dari tuntutan yang diajukan oleh pihak lawan. Dalam pengakuan ini, pihak yang mengakui suatu dalil sekaligus memberikan alasan atau penjelasan tertentu untuk membatasi akibat hukum dari pengakuan tersebut (Y. Harahap, 2017, 629). Nilai kekuatan pembuktian pengakuan berklausula bersifat bebas dan hanya berkedudukan sebagai alat bukti permulaan. Dalam praktik peradilan,

pengakuan yang dilakukan di muka sidang pengadilan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan pengakuan yang dilakukan di luar persidangan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengakuan merupakan alat bukti berupa pernyataan salah satu pihak yang membenarkan seluruh atau sebagian dalil pihak lawan. Pengakuan terdiri atas pengakuan murni, pengakuan berkualifikasi, dan pengakuan berklausula yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian berbeda-beda. Oleh sebab itu, pengakuan mempunyai kedudukan penting dalam hukum acara perdata karena dapat memperkuat bahkan menentukan hasil pembuktian di persidangan.

3.3.5 Bukti Sumpah

Sumpah berfungsi sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata yang bertujuan untuk memperkuat keyakinan hakim terkait kebenaran sebuah peristiwa hukum yang dipersengketakan di pengadilan. Dalam praktiknya, sumpah sering kali digunakan ketika alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak tak cukup meyakinkan hakim. Karena itu, sumpah sering dianggap sebagai langkah terakhir dalam proses pembuktian perkara perdata.

Ketentuan mengenai sumpah sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 155 sampai Pasal 158 HIR dan Pasal 1929 sampai Pasal 1945 KUHPerdata. Pasal 1929 KUHPerdata menjelaskan bahwa:

“Sumpah di muka hakim dapat diperintahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lawan untuk menggantungkan keputusan perkara padanya, atau diperintahkan oleh hakim karena jabatannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa sumpah dapat diperintahkan baik oleh salah satu pihak maupun oleh hakim sendiri. Dengan demikian, sumpah mempunyai fungsi penting dalam membantu hakim memperoleh keyakinan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa.

Dalam hukum acara perdata, sumpah dibagi menjadi beberapa jenis,

yaitu sumpah pemutus (*decisoir eed*), sumpah tambahan (*suppletoir eed*), dan sumpah penaksir (*aestimator eed*). Ketiga jenis sumpah tersebut memiliki fungsi dan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda.

1. Sumpah Pemutus (*Decisoir Eed*)

Sumpah pemutus merupakan sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lawan untuk menentukan atau mengakhiri sengketa yang sedang diperiksa di pengadilan. Apabila pihak lawan bersedia mengucapkan sumpah tersebut, maka perkara dianggap selesai dan hakim wajib menjadikan sumpah tersebut sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Yahya Harahap, sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak kepada pihak lawan dengan tujuan untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada sumpah tersebut (Y. Harahap, 2017, 630). Dengan demikian, sumpah pemutus memiliki kedudukan yang sangat penting karena dapat menentukan hasil akhir suatu perkara.

2. Sumpah Tambahan (*Suppletoir Eed*)

Sumpah tambahan adalah sumpah yang diinstruksikan oleh hakim guna melengkapi bukti yang sudah ada namun belum cukup meyakinkan. Dalam konteks ini, hakim memanfaatkan sumpah sebagai alat untuk memperkuat pembuktian suatu peristiwa hukum (Y. Harahap, 2017, 631).

3. Sumpah Penaksir (*Aestimator Eed*)

Sumpah penaksir merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah kerugian yang diderita apabila besarnya kerugian tersebut sulit dibuktikan dengan alat bukti lain. Dengan demikian, sumpah penaksir digunakan untuk membantu hakim menentukan nilai kerugian dalam suatu perkara (Y. Harahap, 2017, 631).

3.4 Beban Pembuktian

Pembuktian menjadi elemen krusial dalam hukum acara perdata, berkaitan dengan tanggung jawab para pihak untuk membuktikan argumen

yang disampaikan di pengadilan. Dalam kasus perdata, hakim tidak boleh serta-merta menerima semua argumen yang disampaikan tanpa adanya pembuktian yang tegas dan legal (Mertokusumo, 2002, 137). Karena itu, pihak yang mengklaim hak tertentu atau menolak hak pihak lain harus membuktikan pernyataan mereka dengan alat bukti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan tentang beban pembuktian ini terdapat dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUH Perdata. Pasal 163 HIR merumuskan bahwa:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu ataupun untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum wajib membuktikan dalil yang diajukannya. Ketentuan tersebut menjadi dasar utama dalam pembagian beban pembuktian dalam hukum acara perdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo, beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada salah satu pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil atau peristiwa hukum yang diajukannya di persidangan (Mertokusumo, 2002, 142). Dengan demikian, pihak yang mengajukan suatu tuntutan harus mampu menunjukkan alat bukti yang dapat mendukung tuntutannya tersebut.

Beban pembuktian dalam hukum acara perdata berkaitan erat dengan asas *actori incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan maka ia yang wajib membuktikan. Asas tersebut merupakan asas umum dalam hukum pembuktian perdata yang memberikan kewajiban kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sebaliknya, tergugat juga mempunyai kewajiban membuktikan apabila ia mengajukan bantahan ataupun dalil yang menyangkal gugatan penggugat (Ali, 2012, 153).

Menurut Yahya Harahap, penerapan asas beban pembuktian bertujuan

untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan antara para pihak dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan (Y. Harahap, 2017, 671). Hakim tidak boleh membebankan seluruh kewajiban pembuktian hanya kepada salah satu pihak tanpa mempertimbangkan posisi dan dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Dalam praktik peradilan, pembagian beban pembuktian tidak selalu dibebankan sepenuhnya kepada penggugat. Apabila tergugat mengajukan bantahan atau eksepsi tertentu, maka tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut. Oleh sebab itu, pembagian beban pembuktian dalam perkara perdata sangat bergantung pada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak.

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa teori mengenai beban pembuktian, antara lain teori hukum subjektif, teori hukum objektif, teori hukum publik, dan teori kepatutan. Keempat teori tersebut digunakan untuk menjelaskan dasar pembagian beban pembuktian dalam proses penyelesaian perkara perdata.

1. Teori Hukum Subjektif

Teori hukum subjektif menjelaskan bahwa pihak yang mengajukan atau mempertahankan suatu hak wajib membuktikan adanya hak tersebut. Dengan demikian, penggugat yang merasa haknya dilanggar harus mampu membuktikan hak yang dimilikinya di hadapan pengadilan. Menurut teori ini, beban pembuktian lebih banyak dibebankan kepada pihak penggugat karena penggugatlah yang pertama kali mengajukan tuntutan ke pengadilan (Mertokusumo, 2002, 148). Oleh sebab itu, penggugat harus mampu menunjukkan dasar hukum maupun fakta yang mendukung gugatannya.

2. Teori Hukum Objektif

Teori hukum objektif menjelaskan bahwa hakim harus melihat peristiwa hukum secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam teori ini, pihak yang mendalilkan adanya suatu peristiwa

hukum wajib membuktikan kebenaran peristiwa tersebut (Mertokusumo, 2002, 148). Teori hukum objektif menekankan bahwa pembuktian harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang objektif sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan secara adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

3. Teori Hukum Publik

Teori hukum publik menjelaskan bahwa pembagian beban pembuktian tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak, tetapi juga untuk menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum (Mertokusumo, 2002, 148). Oleh sebab itu, hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan secara adil pihak mana yang seharusnya dibebani kewajiban pembuktian. Dalam teori ini, hakim dianggap mempunyai peranan aktif dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses pembuktian perkara perdata.

4. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa pembagian beban pembuktian harus dilakukan secara patut dan adil dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing pihak (Mertokusumo, 2002, 149). Hakim dapat membebankan kewajiban pembuktian kepada pihak yang dianggap paling mampu membuktikan suatu peristiwa hukum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa beban pembuktian merupakan kewajiban yang dibebankan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya di persidangan. Beban pembuktian mempunyai peranan penting dalam proses penyelesaian perkara perdata karena menentukan pihak mana yang harus membuktikan suatu peristiwa hukum dan pihak mana yang akan menanggung risiko apabila gagal membuktikan dalilnya. Oleh sebab itu, pembagian beban pembuktian harus dilakukan secara adil agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3.5 Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian merujuk pada nilai atau kemampuan suatu alat bukti dalam meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa hukum yang tengah disengketakan di pengadilan. Dalam konteks hukum acara perdata, setiap alat bukti memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang variatif, sehingga hakim wajib melakukan penilaian secara teliti dan objektif sebelum memutuskan perkara (Y. Harahap, 2017, 768). Kekuatan pembuktian memainkan peran krusial dalam penyelesaian kasus perdata di pengadilan. Secara umum, kekuatan pembuktian mengindikasikan sejauh mana sebuah alat bukti dapat dijadikan referensi oleh hakim dalam membentuk keyakinan mereka terhadap suatu perkara. Semakin tinggi nilai pembuktian dari suatu alat bukti, semakin besar pula pengaruhnya dalam proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai keberadaan alat bukti, tetapi juga menganalisis kualitas dan kekuatan pembuktiannya yang disediakan oleh pihak-pihak terkait.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan pembuktian adalah kapasitas sebuah alat bukti untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang diperselisihkan (Mertokusumo, 2002, 150). Dari definisi tersebut, bisa dipahami bahwa tujuan utama dari kekuatan pembuktian adalah untuk membantu hakim menemukan kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam hukum acara perdata, kekuatan pembuktian dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kekuatan Pembuktian Sempurna

Kekuatan pembuktian sempurna adalah kemampuan alat bukti untuk mengikat hakim, membuatnya harus menerima bukti tersebut sebagai kebenaran selama tidak ada bukti lain yang membantahnya. Karenanya, alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna memiliki nilai yang sangat tinggi dalam hukum acara perdata. Menurut Yahya Harahap, alat bukti semacam ini memaksa hakim untuk menerimanya sebagai benar

sampai ada pembuktian yang menunjukkan sebaliknya (Y. Harahap, 2017, 715). Oleh sebab itu, hakim tidak bebas untuk mengabaikan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

2. Kekuatan Pembuktian Lemah

Kekuatan pembuktian lemah merupakan kekuatan pembuktian yang tidak sepenuhnya mengikat hakim dan masih memerlukan alat bukti tambahan untuk memperkuatnya. Dengan demikian, alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian lemah tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan pandangan Ma'ruf Akib, dalam proses pembuktian dalam perkara perdata, tidak semua bukti yang diajukan dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang sepenuhnya sempurna atau mengikat secara langsung. Bukti yang memiliki kualitas pembuktian masih bebas atau lemah cenderung berfungsi hanya sebagai bukti permulaan. Agar bukti awal ini memiliki kekuatan yang memadai dan mampu membentuk keyakinan hakim dalam menilai suatu peristiwa hukum, bukti ini tidak bisa berdiri sendiri. Bukti tersebut harus didukung dan dilengkapi dengan bukti sah tambahan lainnya (Akib, 2025, 167).

3. Kekuatan Pembuktian Bebas

Kekuatan pembuktian bebas merupakan kekuatan pembuktian yang penilaiannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Dalam hal ini, hakim bebas menentukan apakah suatu alat bukti dapat dipercaya atau tidak berdasarkan keyakinannya terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan (Akib, 2025, 177).

Menurut Yahya Harahap, kekuatan pembuktian bebas berarti hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak suatu alat bukti, melainkan bebas menilainya berdasarkan keyakinan dan pertimbangan (Y. Harahap, 2017, 718). Dengan demikian, hakim mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut.

Contoh alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas adalah

persangkaan hakim dan keterangan saksi. Hakim bebas menentukan apakah keterangan saksi dapat dipercaya dengan mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Dalam praktik peradilan, hakim biasanya memperhatikan hubungan saksi dengan para pihak, konsistensi keterangan saksi, serta kesesuaian keterangan saksi dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh sebab itu, walaupun saksi merupakan alat bukti yang sah, hakim tetap bebas menentukan nilai pembuktiannya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kekuatan pembuktian merupakan kemampuan suatu alat bukti untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum. Kekuatan pembuktian dibedakan menjadi kekuatan pembuktian sempurna, lemah, dan bebas yang masing-masing mempunyai pengaruh berbeda terhadap penilaian hakim. Oleh sebab itu, penentuan kekuatan pembuktian sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara perdata karena menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.